

**PERNIKAHAN PEREMPUAN KLAN BA'ALWI (SYARIFAH) DENGAN  
PRIA NON KLAN BA'ALWI DI DESA GALIS KECAMATAN GALIS  
KABUPATEN BANGKALAN MADURA  
DALAM PERSPEKTIF FIKH DAN SOSIOLOGI**

**Oleh:**

**Ibrohim Muchlis  
(STIT Al-Ibrohimy Bangkalan)**

**Abstrak:**

Penelitian ini mengkaji aspek fikih dan sosiologi dari peristiwa pernikahan perempuan syarifah dari klan ba'alawi yang bernama Syarifah Nawira Vad'aq dengan seorang pria diluar klan Ba'alawi yang bernama Badrul Qomar, dimana penelitian ini menggunakan konsep *Kafa'ah* (kesetaraan dalam aspek nasab) dari aspek fikih, dan empat teori sosial yaitu stratifikasi sosial, norma dan nilai budaya, mobilitas sosial dan perubahan sosial, meskipun peneliti lebih cenderung dengan teori perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan etnografi sebagai alat mengetahui sejarah klan Ba'alawi sekaligus tradisi pernikahan endogaminya, dan pendekatan Studi Kasus yang mana penelitian ini hanya tertuju kepada subjek penelitian Syarifah Nawira Vad'aq dan Badrul Qamar di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura. Dan hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara memertahankan tradisi dan perubahan sosial yang lebih modern, hal tersebut terbukti keduanya dapat diterima kembali di keluarga besar Syarifah Nawira Vad'aq setelah 6 tahun pernikahan setelah ia melahirkan seorang anak laki-laki. Penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum dan sosial terkait pernikahan endogami dikalangan ba'alawi itu sendiri dan masyarakat Madura pada umumnya. Serta implikasi terhadap perubahan norma sosial dikalangan Islam tradisional yang tetap bertahan akan tradisinya.

*Kata Kunci: Ba'alawi, Syarifah, Ka'faah, Fikh, dan Sosiologi*

**A. Pendahuluan**

Dalam Islam sendiri pernikahan merupakan sebuah ikatan suci untuk menghalalkan hubungan seorang pria dan wanita melalui proses akad nikah yang sah, hal itu bertujuan untuk membentuk keluarga *Sakinah* (tenang), *Mawaddah* (penuh cinta) dan *Wa al-Rahmah* (kasih sayang), guna menjaga kehormatan dan keturunan. Hal itu juga disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rum 30:21)

Tidak cukup hanya terpacu pada ayat ini saja, meskipun al-Qur’an menjadi rujukan pertama dan utama umat Islam, sebab persoalan pernikahan juga banyak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui beberapa hadisnya, para sahabat dengan berbagai teknis sehingga muncul syarat dan rukun, dan para ulama fikih baik klasik dan kontemporer perihal *Kufu’* yang pastinya terpengaruh oleh persoalan sosial, lingkungan atau budaya setempat untuk mencapai *Sakinah, Mawaddah* dan *Warrahmah*. Apalagi pernikahan antar klan yang juga mempengaruhi tujuan dalam ayat al-Qur’an tadi, seperti *Kafa’ah* atau kesetaraan dalam ilmu Fikh dan Endogamy dalam ilmu sosiologi. Pernikahan antara perempuan klan Ba’alawi dengan pria non klan Ba’alawi akhir-akhir ini menjadi pembicaraan para anak muda di kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura khususnya, selain karena beberapa bulan terakhir ini isu terputusnya nasab klan ba’alawi kepada nabi Muhammad SAW yang sangat ramai di media sosial karena terangkatnya tesis Kh. Imaduddin juga karena di kecamatan Galis Bangkalan Madura juga terdapat kampung arab atau kampung yang diisi oleh orang-orang dan klan Ba’alawi dengan marga Vad’aq.

Pembahasan tersebut muncul dari teman penulis, yaitu seorang pria non klan yang menikahi perempuan syarifah dengan marga Vad’aq, Badrul Qamar dan Syarifah Nawirah Vad’aq yang menikah pada tahun 2015 lalu dan sudah dikarunia seorang anak lelaki. Bukan hanya itu saja, sepupunya syarifah Nawirah Vad’aq yang bernama Syarifah Fatimah Vad’aq dan Syarifah Zainab Vad’aq juga menikah dengan pria non klan yang kesemuanya memiliki alasan yang cukup sama. Yaitu habaib tidak akan menikahinya karena masih banyak syarifah yang cantik tidak seperti mereka.

Bukan Cuma itu saja menjadi alasan penulis dalam penelitian ini, juga karena banyak fatwa dari mubaligh dari klan ba'alawi terkait seorang non klan menikahi perempuan syarifah ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT hingga hari kiamat nanti, kecuali mengembalikan keperawanan syarifah tersebut. Pertanyaannya apakah betul perempuan syarifah dilarang menikah dengan pria non klan, dan apakah ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT hingga hari kiamat kelak kecuali mengembalikan keperawanan sang syarifah dari klan ba'alawi, dan mengapa syarifah dari klan yang lain tidak seperti itu, sebut saja sayyid dan syarif yang juga banyak tersebar melalui jalur wali songo di Indonesia ini. Namun penulis membatasi kajian ini hanya pada perspektif fikih dan sosiologi saja, sebab khawatir terlalu melebarnya kajian ini hingga menjadi kajian yang tidak berujung.

## **B. Kajian Kafa'ah Dalam Fikih Pernikahan**

Kifayatul Akhyar Fi Hali Ghayatil Ikhtishar karya karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Abu Mu'min ibn Haris Ibn Ma'la al-Husaini al-Hushni (w.829 H)<sup>1</sup> menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menjaga sebuah kehormatan, menghindari dari perbuatan dosa, serta dapat memelihara umat Islam, sebab pernikahan merupakan bagian dari *Fitrah* manusia dan menjadi sunnah Rasulullah SAW. Dalam kajian fikih sendiri pernikahan memiliki syarat dan rukun yang pasti, seperti adanya mempelai pria dan wanita, adanya dua saksi, wali nikah, dan ijab Qabul yang diakhiri dengan ucapan sah dari kedua saksi tersebut. Sedangkan syarat pernikahan ialah terucapkan ijab dengan jelas, tidak dalam keadaan Ihram dan tidak diperbolehkan senasab, baik satu ayah ibu, atau saudara karena satu asi ibu, dan seorang wanita yang masih dalam keadaan bersuami.

Fikih tidak hanya sebatas membahas syarat dan rukun saja, melainkan hak dan kewajiban suami dan istri, mahar dan etika berkeluarga. Bahkan persoalan *Kafa'ah* atau *Kufu'* juga dibahas dalam kajian fikih lain, seperti Juz 16 Kitab al-Majmu' Syarah al-

---

<sup>1</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Abi Mu'min Ibn Haris Ibn Ma'la al-Husaini al-Hushni, *Kifayatul al-Akhyar Fi Hali Ghayatil Ikhtishar*. (Darul Ilmiyah, Bairut Libanon, 2001). 460

Muhaddab karya Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syarif al-Nawawi (w.676H)<sup>2</sup> menyebutkan bahwa konsep *Kafa'ab* dalam sebuah pernikahan merupakan sebuah kesetaraan antara suami dan istri, dalam kitab ini, imam al-Nawawi memberikan empat perbandingan antara imam madzhab fikih, antara lain:

1. Madzhab Hanafi atau Abu Hanifah menjelaskan bahwa *Kafa'ab* sangat penting untuk meliputi enam aspek utama, yaitu agama, nasab, orang yang merdeka, kekayaan, dan kesehatan jasmani. Menurutnya pentingnya *Kafa'ab* dari aspek agama ialah ketakwaan, pemahaman, bahkan praktek keagamaan antara suami istri. Tidak kalah pentingnya perihal nasab yang menunjukkan kesetaraan sosial, kemampuan finansial seorang pria untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dan profesi pria harus tidak lebih rendah dibanding status sosial istrinya.
2. Madzhab Maliki atau Malik Ibn Anas Ibn Malik menempatkan *Kafa'ab* tidaklah penting, sebab bukan menjadi syarat sah sebuah pernikahan, namun ia menyarankan agar menghindari perselisihan antara suami istri. Sebab menurutnya *Kafa'ab* hanya mempertimbangkan aspek moralitas saja, selama kedua belah pihak sama-sama beriman kepada Allah SWT, yang lain tidak menjadi prioritas dalam sebuah pernikahan. Baik *Kafa'ab* dalam aspek nasab, harta, bahkan profesi tidak menjadi penghalang bagi suami istri.
3. Madzhab Syafi'i hampir sama dengan Madzhab Hanafi yang juga menekankan *Kafa'ab*, tapi bukan enam aspek utama, melainkan hanya tiga aspek utama, yaitu agama, nasab dan profesi. Menurutnya seorang suami dan istri harus memiliki keimanan dan praktek keagamaan yang sama. Sedangkan persoalan nasab menitik tekankan pada kehormatan dan keturunan yang baik. Adapun profesi sendiri ialah kemampuan finansial antara suami istri yang di khawatirkan dapat menimbulkan persoalan dikemudian hari.
4. Madzhab Hambali atau Imam Ahmad Ibn Hambal juga hampir sama dengan imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i, namun perbedaannya ia mengakhui adanya *Kafa'ab* tapi tidak menjadi sangat penting, hanya sebatas diperbolehkan

---

<sup>2</sup> Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syarif al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhaddab*. Vol 16 (Maktabah al-Irsyad, Jiddah, Tt) 266-271

saja. Namun Imam Ahmad Ibn Hambal hanya menekankan *Kafa'ah* dalam aspek keagamaan saja, tidak kepada yang lain. Menurutnya, seorang suami harus memiliki tingkat keagamaan lebih tinggi dibanding seorang istri.

Dapat kita ketahui dari empat persamaan antara imam madzhab tentang *Kafa'ah*, meskipun terlihat sedikit berbeda, namun pada prinsipnya hampir sama, sebab kesetaraannya hanya sebatas menjaga sebuah keharmonisan dalam berkeluarga, tidak menjadi syarat penting untuk melanjutkan sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. *Kafa'ah* juga tidak membatasi boleh dan tidaknya sebuah pernikahan, melainkan sekedar menghindari potensi konflik dikemudian hari yang berasal dari ketidak setaraan.

### C. Kajian Sosiologi Perihal Pernikahan

Dalam ilmu sosiologi pernikahan menjadi institusi sosial yang memiliki peran penting dalam bermasyarakat, teori sosiologi tentang pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan antara suami istri, melainkan sebagai fenomena sosial yang dapat mempengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya sebagai norma sosial. Terdapat banyak teori perihal pernikahan dalam perspektif sosiologi, antaranya ialah teori fungsionalisme yang diangkat oleh Talcott Parsons<sup>3</sup> dan Robert K. Merton. Kemudian teori konflik<sup>4</sup> yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Teori Interaksionisme Simbolik yang dipelopori oleh George Herbert Mead dan Erving Goffman. Teori Pertukaran Sosial yang dipelopori oleh George C. Homans dan Peter Blau. Teori Feminisme yang juga dipelopori oleh Simone de Beauvoir, Betty Friedan dan Judith Butler. Teori Sistem Keluarga yang dipelopori oleh Murray Bowen dan Salvador Minuchin. Namun penulis tidak akan menjelaskan semua teori-teori tersebut, sebab inti persoalannya bukan pernikahannya, melainkan kesetaraan atau *kufu'* dalam pernikahan. Dalam hal ini penulis mengambil teori Endogamy.

---

<sup>3</sup> Talcott Parsons dalam bukunya "Essays In Sociological Theory" menyebutkan bahwa praktik endogami dapat mempertahankan stabilitas sosial dengan memperkuat kelompoknya melalui pernikahan

<sup>4</sup> Menurut perspektif teori konflik, endogami dapat dilihat dari cara melestarikan ketidak setaraan sosial, sebab menghindari pernikahan dengan kelompok yang dianggap lebih rendah mampu mempertahankan kekuasaan.

Endogamy sendiri merupakan sebuah pernikahan yang berasal dari komunitas sosial, etnis, suku dan agama yang sama. Teori endogami menjelaskan sebuah preferensi sosial dan budaya yang menganjurkan seseorang menikah dengan kelompok tertentu. Pada dasarnya endogami bertujuan menjaga dan mempertahankan budaya, dan nilai-nilai dari kelompoknya. Bahkan dalam aspek ekonomi, pernikahan endogami digunakan untuk mempertahankan stabilitas ekonominya, sebab pernikahan dengan anggota kelompok tersebut dapat menjaga harta dan sumber daya tetap dalam kelompoknya.

Namun di era sekarang, endogami mulai mengalami sedikit perubahan karena meningkatnya interaksi antar budaya, kultur, pemahaman, dan pendidikan. Tidak terkecuali praktek endogami yang dilakukan oleh perempuan klan Ba'alawi yang sudah menjadi tradisi berabad-abad dikarenakan menjaga garis keturunan Nabi Muhammad SAW agar tidak tercampur dengan garis keturunan yang lain.

#### **D. Sejarah dan Struktur Sosial Klan Ba'alawi di Indonesia**

Para habaib atau klan ba'alawi di indonesia merupakan satu diantara klan yang dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sebab dipercaya juga wali songo dan klannya juga bagian dari anak keturunan nabi yang bukan dari klan Ba'alawi, yang kadang disebut dengan syaid, syarif, dan sebagainya. Para habaib sendiri dari kalangan ba'alawi dipercaya keturunan nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain putra Ali Ibn Abi Thalib dan Fatimah al-Zahra Binti Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Hadramaut Yaman Selatan.<sup>5</sup> Klan Ba'alawi sendiri mulai bermigrasi ke indonesia pada awal abad 15 hingga 19 Masehi dengan tujuan berdagang dan menyebarkan agama Islam. Hal itu juga yang pernah dilakukan oleh para Wali Songo dalam mengenalkan Islam ke negeri Nusantara sebelum bernama Indonesia. Para klan ba'alawi menetap dan berperan aktif dalam perkembangan sosial, agama dan ekonomi.

---

<sup>5</sup> Azyumardi Azra. *The Origins Of Islamic Reformism in Southeast Asia*. (2004, University Of Hawai Pres).

Dalam buku ini, Azyumardi Azra memberikan sebuah gambaran terkait pengaruh para klan ba'alawi dalam sejarah perkembangan Islam di indonesia, termasuk dalam penyebaran Islam.

Dalam struktur sosial sendiri, klan ba'alawi dipengaruhi oleh garis keturunan dan peranan agama, Habib untuk laki-laki dan Syarifah untuk perempuan.<sup>6</sup> Struktur sosial seperti inilah yang membedakan para klan ba'alawi dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu klan yang memiliki garis keturunan langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Yaman. Dalam klan ba'alawi sendiri, pernikahan merupakan hal sakral dan sangat penting dalam mempertahankan struktur sosialnya, sebab menurut mereka menjaga garis keturunan nabi Muhammad SAW sama pentingnya dengan menjaga agama, terutama dari garis keturunan perempuan yang harus terjaga dari luar laki-laki klan ba'alawi. Klan ba'alawi tidak hanya dihormati karena garis keturunannya semata, mereka juga dihormati sebab memiliki peran sosial dan keagamaan, seperti menjadi seorang imam shalat, pendakwah, majelis ta'lim dan majelis shalawat. Mereka juga memimpin komunitas dalam kehidupan spiritual yang dianggap mentor dalam mendekati diri kepada Nabi Muhammad SAW (2008, Greg Fealy dan Sally White dalam *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*). Bahkan tidak jarang dari mereka disucikan akan setiap kesalahan seperti halnya nabi Muhammad SAW, yang mana persoalan tersebut menjadi kontroversi di Indonesia secara umum dan kalangan NU secara khusus, dan itu berdampak pada ketegangan pemahaman antara kaum Intelektual NU dengan kaum Spiritual NU.

## **E. Budaya Pernikahan Perempuan Klan Ba'alawi**

### 1. Konsep Kesucian Nasab

Satu diantara keutamaan budaya pernikahan perempuan klan ba'alawi ialah menjaga nasab tetap tersambung melalui pernikahan dengan pria dari klan ba'alawi dan larangan menerima pinangan pria selain dari klan ba'alawi. Dalam konsep fikih sendiri dikenal dengan *Kafa'ah* dan dalam ilmu sosial dikenal dengan Endogamy, yaitu pernikahan antar suku, etnis atau agama tertentu. Namun hal ini berbeda dengan konsep *Kafa'ah* dalam fikih dan Endogamy dalam Sosiologi, sebab menjaga

---

<sup>6</sup> Engseng Ho. *The Graves Of Tarim: Genealogy and Mobility Across The Indian Ocean*. (2006, University Of California Pres)

Buku ini menyajikan wawasan perihal struktur sosial para habaib di Indonesia, terkhusus perihal garis keturunan yang memiliki hubungan erat dengan mempertahankan status sosial.

kemurnian nasab nabi Muhammad SAW dianggap sebagai menjaga agama, meskipun secara tidak langsung menjaga identitas sosial agar sebagian dianggap suci dan masih murni, tidak seperti jalur nasab dari klan yang berbeda, yang dianggap terputus karena tidak menjaga kesucian tersebut. (2008, Greg Fealy. *Expresing Islam*).

## 2. Pernikahan Antra Klan

Kerap kali dalam klan Ba'alawi pernikahan diatur oleh keluarga, terkhusus keluarga besar yang saling mengenal satu sama lain, baik antar sepupu, dua pupu, tiga pupu dan sebagainya. Hal itu selain menjaga tradisi klan, juga menjaga integritas keluarga untuk memudahkan pengawasan orang tua terhadap anak-anak perempuannya. Dalam tradisi ini kontrol pernikahan para Syarifah sangatlah ketat, sebab pernikahan tersebut dapat dipastikan melibatkan keluarga besar, bahkan jika pihak syarifah adalah tokoh agama atau tokoh senior dikalangan klan, meskipun syarifah diberikan hak untuk menolak perjodohan namun keputusan akhir ialah kepada keluarga besarnya.<sup>7</sup>

Dimasa lalu, para syarifah yang menikah dengan non habib dianggap kehilangan status sosial, atau kesuciannya akan nasab. Sebab menurut tradisi klan ba'alawi pernikahan seperti ini dapat menurunkan kehormatan keluarga dan hilangnya kesucian nasab bagi syarifah yang menikahi non habib. Bahkan parahnya sanksi para syarifah yang berani menentang pernikahan tradisi ialah dikeluarkan dari bani bahkan kartu keluarga. Namun akhir-akhir ini, sikap pernikahan syarifah dengan non habaib menjadi longgar, terutama di indonesia, khususnya di beberapa marga klan ba'alawi meskipun pada dasarnya isu nasab dan penikahan klan ba'alawi menjadi isu sensitif yang sampai sekarang tidak sedikit kaum intelektual mempertanyakan kebenaran tersebut.

---

<sup>7</sup> Al-Imam al-Haddad Fuad al-Seggaf, *Risalah Tentang Pernikahan dan Kehidupan Berumah Tangga*.

Artikel ini sering menjadi rujukan dalam klan ba'alawi dalam membimbing syarifah dan habaib perihal nilai-nilai agama dalam pernikahan

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini terfokus pada persoalan pernikahan perempuan klan ba'alawi dengan pria non klan ba'alawi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura. Seperti apa yang dijelaskan pada poin tradisi pernikahan klan ba'alawi juga berlaku di Madura. Hal ini menjadi penting, karena pernikahan beda klan ini dilakukan oleh teman saya sebagai penulis, bahkan ada beberapa orang dari klan tersebut menikah dengan keluarga penulis, tapi bedanya ialah habaib dengan perempuan non klan. Hal ini sangat menarik diteliti, terutama persoalan penerimaan masyarakat, *Kufu'*, implikasi sosial dan perubahan nilai tradisional dan modern perihal pernikahan antar klan.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan etnografi yang akan mendalami sejarah dan tradisi, kemudian studi kasus<sup>8</sup> yang akan mengkaji pernikahan perempuan klan ba'alawi dengan pria non klan di desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura. Penelitian ini terfokus pada persepsi, respon dan dinamika sosial, baik dari aspek fikih dan sosiologis.

Penelitian ini juga dilaksanakan di desa Galis, kecamatan Galis kabupaten Bangkalan Madura, yang mana Madura sendiri merupakan wilayah dengan populasi klan ba'alawi yang signifikan, terkhusus di desa Galis kecamatan Galis kabupaten Bangkalan. Sebab disana terdapat sebuah kampung arab yang dikenal dan memiliki julukan kampung habib. Klan ba'alawi di desa Galis ini memiliki marga Vad'aq yang mana awal kedatangannya ke desa Galis melalui jalur pernikahan dengan orang pribumi, yang mana berdampak pada netralitas kesucian dikalangan klan Ba'alawi.

Adapun subjek penelitian ialah pihak pria non klan ba'alawi yang menikahi syarifah dan syarifahnya sendiri, kemudian habaib yang menikahi perempuan non syarifah. Sedangkan teknik pengumpulan data metode kualitatif antara lain menggunakan:

---

<sup>8</sup> Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Ter. Achmad Fawaid. Edisi 4 (2016, Pustaka Pelajar, Yogyakarta)

1. Observasi partisipatif, yaitu peneliti yang juga masyarakat Galis dan subjek penelitian adalah teman dan keluarga peneliti mampu memahami kondisi pada masyarakat Galis sendiri.
2. Wawancara secara mendalam, yaitu wawancara terkait syarifah yang mau dinikahi oleh seorang pria non habaib, dan alasan pria non habaib menikahi syarifah yang jelas ditentang oleh tradisi klan ba'alawi. Fokus wawancara terkait pendapat keluarga besar klan ba'alawi yang ada digalis, serta nilai-nilai tradisi klan yang mungkin mengalami perubahan.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dokument seperti catatan sejarah keluarga klan ba'alawi, foto-foto pernikahan jika ada, dokumentasi saat wawancara

### **G. Analisis Perspektif Fikh dan Sosiologi**

Pernikahan Syarifah dengan pria Non Klan Ba'alawi dalam perspektif Fikh dan Sosiologi mampu melengkapi satu sama lain. Dalam hukum Islam sendiri, perihal pernikahan dan *Kafa'ah* dapat dipahami sangat baik jika kita juga melihat beberapa norma sosial yang berkembang dimasyarakat modern. Sebab pandangan fikh tradisional yang sangat menekankan *Kafa'ah* dalam nasab dapat mencerminkan kondisi sosial dan budaya dimasa lalu saat stratifikasi sosial jauh lebih penting sehingga keluarga jauh lebih berperan untuk menjaga status sosial. Namun dengan seiringnya waktu dan perubahan alur sosial, pandangan tersebut tanpa terasa berubah. Sebab dalam konteks sosiologis, pernikahan endogamy seperti syarifah dengan non habaib atau antara klan menjadi ancaman tradisi pada komunitas habaib, namun melalui perspektif fikh yang lebih luas lagi dapat memberikan kemaslahatan, akhlak, dan ketaraan dalam ketaqwaan seseorang, bukan sekedar semata-mata karena perosalan nasab saja.

Fikh sendiri merupakan sebuah ilmu yang membahas beberapa aturan syari'ah yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis, interpretasi melalui Ijma' dan analogi dalam Qiyas. Perspektif Fikh dapat memungkinkan para ulama dan cendikiawan muslim dalam memberikan panduan berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari Mu'amalah (hubungan sosial), termasuk dalam pernikahan dan sebagainya.

## 1. Perspektif Fikh

Pada persoalan pernikahan syarifah dengan pria non klan alawi ialah persoalan *Kafa'ah*, syarat dan rukun pernikahan menurut kajian fikih Islam. Yang merujuk pada sumber asal fikih Islam, yaitu:

- a. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, dalam konteks ini peneliti mencari beberapa ayat yang membahas perihal pernikahan.
- b. Hadis sebagai sumber kedua dalam hukum Islam, dalam konteks ini, posisi hadis menguraikan terperinci persoalan pernikahan dalam al-Qur'an melalui berbagai riwayat, baik dari nabi atau sahabat yang menerima riwayat tersebut dari nabi
- c. Ijma' sebagai sumber ketiga untuk menyaring kesepakatan para ulama sebagai landasan penting dalam hukum Islam, terutama persoalan pernikahan yang tidak dijelaskan secara tuntas dalam al-Qur'an dan hadis yang disampaikan oleh para sahabat.
- d. Qiyas sebagai sumber selanjutnya dalam mencari jawaban dari berbagai kasus-kasus baru dalam hukum fikih yang tidak memiliki relevansi langsung kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya para ulama fikih bersepakat bahwa Qiyas adalah analogi yang mampu membandingkan masalah baru dengan berbagai kasus lama yang serupa dan sudah diatur oleh Syari'at.

Setelah melalui proses melalui beberapa sumber diatas, yaitu al-Qur'an, hadis, ijma' dan Qiyas dengan mempertimbangkan konteks persoalan hukum Islam yang mana hal ini tidak mengikat kepada hukum pemerintah atau negara, sebab kajian ini hanya sebagai pedoman yang dapat diikuti atau tidak oleh umat Islam pada umumnya.

- a. Al-Qur'an dan Hadis: tidak terdapat teks yang jelas dalam al-Qur'an ataupun hadis yang melarang pernikahan antara seorang perempuan syarifah dengan pria non klan ba'alawi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Quraih Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*.

Habib Quraish Shihab membahas berbagai persoalan hukum Islam dari perspektif yang lebih kontekstual, termasuk persoalan pernikahan. Namun dalam buku ini tidak secara spesifik membahas terkait pernikahan Syarifah dengan pria non Ba'alawi, tapi masih menyoroti berbagai prinsip syari'ah yang sangat relevan, misalnya persoalan kemaslahatan.

- b. Ijma' dan Qiyas: beberapa ulama fikih klasik menekankan penting *Kafa'ah* dalam aspek nasab untuk menjaga keabsahan nasab, namun para ulama kontemporer dengan menggunakan konsep masalah mursalah lebih menekankan pada nilai keagamaan, bukan sekedar kesesuaian nasab atau sosial.
- c. Pendapat para Madzhab dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi menegaskan bahwa pentingnya menerapkan *Kafa'ah* dalam sebuah pernikahan karena dikhawatirkan akan muncul persoalan sosial yang akan merusak pernikahan suami dan istri, namun persoalan *Kafa'ah* tidak menjadikannya sah dan tidaknya sebuah pernikahan.
- d. Namun berbeda dengan kajian Maqashid Syari'ah. Kajian ini lebih lentur dan menganggap *Kafa'ah* bisa dilihat bukan dari aspek nasab, ekonomi dan sebagainya, melainkan sejauh mana pernikahan tersebut bisa memberikan manfaat dan tidak berdampak negatif.

## 2. Perspektif Sosiologi

Pernikahan perempuan Syarifah dengan pria non klan ba'alawi sering kali menjadi perdebatan dikalangan masyarakat muslim Madura, terutama dikalangan habaib itu sendiri. terdapat empat hal yang dapat dianalisis melalui perspektif sosiologis, yaitu stratifikasi sosial, norma dan nilai budaya, mobilitas sosial dan perubahan sosial.

### a. Stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan status sosial, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Klan ba'alawi sendiri khususnya dimadura memiliki nilai status sosial dan spiritual yang cukup tinggi, karena ada persambungan nasab langsung kepada nabi. Max Weber sendiri membagi stratifikasi sosial menjadi tiga komponen, yaitu kelas, stausus dan kekuasaan.<sup>10</sup> Dalam persoalan ini klan ba'alawi sendiri tergolong pada

---

<sup>10</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. (1978, University of California Press, USA)

komponen kedua, yaitu komponen status yang dikenal dengan status simbolik yang tinggi berdasarkan pada nasab. Melalui status simbolik seperti inilah mampu memberikan mereka kedudukan yang sangat istimewa dikalangan orang Madura. Bahkan karena faktor ini pula dapat memberikan ekspektasi bahwa perempuan syarifah hanya bisa dinikahi oleh habaib.

Dalam persoalan Pernikahan Perempuan Syarifah dengan Pria Non Klan dianggap melanggar stratifikasi sosial yang pernah ada di Madura, sebab pria non klan dianggap tidak *Kufu'* karena nasab, sebab bagi klan ba'alawi dan orang Madura sendiri kesepadanan nasab atau keturunan dipandang sangat penting untuk mempertahankan status keluarga dan garis keturunan.

b. Norma dan Nilai Budaya

Norma dan nilai budaya merupakan sebuah pedoman yang mampu mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup> Pada klan ba'alawi sendiri menjaga keturunan yang murni melalui sebuah pernikahan antar klan memiliki nilai budaya yang sangat kuat. Sebaliknya pernikahan lintas klan dianggap menurunkan kehormatan keluarga yang dianggap melanggar norma yang sudah lama dijaga secara turun temurun. Norma sosial dikalangan klan ba'alawi sendiri tidak hanya bersifat keagamaan semata, tapi juga bersifat kultural. Mereka beranggapan pernikahan antar klan dapat menghilangkan status keistimewaannya sebagai keturunan nabi.

c. Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial merupakan pergerakan sebuah individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Dalam persoalan pernikahan perempuan syarifah dengan non klan dianggap mampu menurunkan mobilitas sosial. Menurut Pierre Bourdieu<sup>12</sup> modal sosial mampu mempengaruhi posisi seseorang dalam bermasyarakat, bukan hanya modal sosial saja, melainkan juga modal ekonomi, budaya dan simbolik. Dalam

---

<sup>11</sup> Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*. (1997, Free Press, New York USA)

<sup>12</sup> Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste*. (1984. Harvard University Press, USA)

persoalan ini klan ba'alawi sendiri bisa dikategorikan memiliki modal simbolik yang dapat memberikan status sosial yang tinggi, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW yang murni karena para perempuan syarifah hanya bisa dinikahi oleh pria dari klannya sendiri. Namun jika seorang perempuan syarifah menikah dengan pria non klan, dapat diawatirkan simbolik tersebut akan hilang yang dapat mempengaruhi posisi sosial klan.

#### d. Perubahan Sosial

Perubahan seseorang akan terus berlanjut seiring perubahan waktu, dan perubahan sosial dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap norma-norma tradisional,<sup>13</sup> begitu juga dalam pernikahan. Hal tersebut disebabkan oleh modernisasi, globalisasi dan peningkatan pendidikan yang mampu mengubah perubahan perilaku dan cara pandang seseorang terhadap pernikahan, khususnya pernikahan perempuan syarifah dengan pria non klan.

Melalui munculnya modernisasi, terdapat beberapa masyarakat Madura, khususnya para habaib yang mengalami perubahan pada norma tradisional mereka. Baik berupa penekanan terhadap kesetaraan gender, dan pendidikan mampu menggeser fokus dari *Kafa'ah* dalam fikih dan status sosial karena cinta. Dalam banyak kasus, generasi muda habaib lebih terbuka terhadap pernikahan lintas keturunan, terutama di perkotaan yang mana norma tradisional kurang dominan. Tapi pada komunitas yang lebih tradisional di beberapa daerah, khususnya di Madura norma tersebut masih kuat.

Menurut Anthony Giddens<sup>14</sup> modernisasi mampu mengubah struktur sosial masyarakat, termasuk hubungan keluarga pada norma pernikahan. Menurutnya mungkin tradisi tetaplah ada, namun tanpa disadari tantangan nilai modern yang lebih fleksibel akan mereka hadapi secara langsung melalui beberapa pemuda-pemuda klan alawi yang berpendidikan, dan hal ini juga yang mampu

---

<sup>13</sup> Ronald Inglehart, *Modernization and Postmodernization: Cultural Economic, dan Political Change in 43 Societies*. (1997, Princeton University Press. New Jersey USA)

<sup>14</sup> Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity: Self and Society in The Late Modern Age* (1991, Polity Press, Cambridge UK)

mengubah perilaku sosial yang dapat menggambarkan pergeseran nilai dalam masyarakat.

Oleh sebab itulah pernikahan antara perempuan syarifah dengan pria non klan ba'alawi dapat menimbulkan dinamika yang sangat kompleks antara norma tradisional, stratifikasi sosial dan perubahan nilai sosial. Namun hal tersebut tidak berlaku di sebagian klan Ba'alawi di Desa Galis kecamatan Galis kabupaten Bangkalan Madura. Misalnya teman penulis yang bernama Badrul Qomar 30 tahun saat menikah, ia tergolong seorang pria diluar klan Ba'alawi, menikahi Syarifah Nawira Vad'aq saya saat dinikahi berumur 29 Tahun. Saat wawancara kepada Badrul Qamar tentang keberaniannya menikahi seorang syarifah dari marga Vad'aq ia menuturkan bahwa dikalangan keluarganya hal tersebut dianggap biasa, karena ayah mertuanya merupakan seorang habaib yang menikahi perempuan diluar klan, kemudian anaknya syarifah Nawira Vad'aq yang juga menerima pinangan dari seorang pria dari luar klan, dilanjutkan oleh kedua sepupunya yaitu syarifah Fatimah Vad'aq dan Syarifah Zainab Vad'aq yang juga menikah dengan pria non klan. Namun pernikahan tersebut tidak semudah pernikahan masyarakat Madura pada umumnya, yang dirayakan dan dihadiri oleh sanak saudara. pernikahannya banyak mengandung pertentangan, baik dikalangan klan ba'alawi juga dikalangan keluarganya sendiri. pernikahannya dilakukan secara diam-diam tanpa keluarga dan sanak saudara yang hadir mendampingi pernikahannya, sebab pernikahannya merupakan pernikahan terlarang yang juga diketahui oleh masyarakat Madura umumnya, namun karena perubahan sosial sebab pendidikan dan faktor lainnya, mereka berdua menikah berdasarkan cinta, hingga keduanya sudah menyiapkan diri menerima konsekuensi dari perbuatannya, yaitu dikeluarkan dari marga. Namun setelah 6 tahun pernikahan, dan ia dikaruniai seorang putra, lambat laun keluarga dari syarifah nawira vad'aq menerima keadaan putrinya yang menikah dengan seorang pria non klan.

Penerimaan keluarga syarifah nawira kepada sang suami yang bukan dari klan ba'alawi karena meskipun keluarga syarifah nawira dari kalangan klan ba'alawi, mereka bukan dari kalangan klan yang ditokohkan oleh masyarakat sekitar, sehingga keluarganya lebih fleksibel menerima perbedaan dan tidak terlalu mempersoalkan tradisi pernikahan sesama klan.

## Daftar Pustaka

- Al-Hushni. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Abi Mu'min Ibn Haris Ibn Ma'la al-Husaini. 2001. *Kifayatul al-Akhyar fi Hali Ghayatil Iktisbar* (Darul Ilmyah, Bairut Libanon)
- Al-Nawawi. Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syarif. Tt. *Majmu' Syarah al-Muhaddab* (Maktabah al-Irsyad, Jeddah)
- Parsons. Talcott. 1954. *Essays In Sociological Theory* (Free Press. New York USA)
- Azra. Azyumardi. 2004. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. (University of Hawai Press)
- Ho. Engseeng. 2006. *The Graves Of Tarim: Genealogi and Mobility Across The Indian Ocean*. (University of California Pres)
- Al-Seggaf. Al-Imam al-Haddad Fuad. *Risalah Tentang Pernikahan dan Kehidupan Berumah Tangga*.
- Creswell. Jhon W. 2016. *Research Desain: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Ter. Achmad Fawaid, voc 4 (Pustaka Pelajar, Yogyakarta)
- Shihab. Quraish. 1999. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Lentera Hati. Jakarta)
- Weber, Max. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. (University of California Press. USA)
- Durkheim. Emile. 1997. *The Division of Labour in Society* (Free Press, New York USA)
- Bourdieu. Pierre. 1984. *Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste*. (Harvard University Press. USA)
- Inglehart. Ronald. 1997. *Modernization and Postmodernization: Cultural Economic, dan Political Change in 43 Societies*. (Princeton University Press. New Jersey USA)
- Giddens. Anthony. 1991. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in The Late Modern Age* (Plity Press, Cambridge UK)